



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 59 TAHUN 2020

T E N T A N G

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI
TENAGA KERJA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas harian di lingkungan Dinas Perhubungan serta mendukung tugas-tugas pengaturan lalu-lintas di lapangan dibutuhkan Jasa Tenaga Kerja Perhubungan;
- b. bahwa kepada Jasa Tenaga Kerja Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan upah kerja yang besarnya diatur dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KERJA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Honorarium bagi tenaga harian lepas sebagai tenaga kerja Perhubungan diberikan pada Dinas Perhubungan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium tenaga harian lepas sebagai tenaga kerja Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan berdasarkan kehadiran kerja dan pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan daftar kehadiran kerja dan prestasi kerja.

Pasal 4

Penunjukan Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 1 dan Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA 

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA